

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 4592/KEP/I.0/B/2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH SMP MUHAMMADIYAH SEWON

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMP

MUHAMMADIYAH SEWON maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat

akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);

2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat

(1);

3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;

4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;

5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SMP MUHAMMADIYAH SEWON.

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan

berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. BANTUL, KM. 8.5 PENDOWOHARJO Kecamatan SEWON Kabupaten/Kota BANTUL

Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Kedua : SMP MUHAMMADIYAH SEWON dapat memanfaatkan fungsi aset

Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan

ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketiga : SMP MUHAMMADIYAH SEWON mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan

pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMP MUHAMMADIYAH

SEWON dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan

dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 17 Rabiul akhir 1442 H

2 Desember 2020 M

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si. NBM 545549 McSekretaris Umum,

Prof Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.

*NBM 750178

Tembusan:

- 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
- 2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah